

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari aksi teror dalam bentuk bom yang meledak di Bali pada tanggal 12 oktober 2002 hingga bom yang meledak di JW Marriott dan Ritz-Carlton Jumat pagi 18 juli 2009 yang memakan korban cukup banyak, maka ribuan turis asing langsung angkat koper meninggalkan obyek-obyek wisata. Dampak lainnya, kemungkinan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di sini. Bahkan yang lebih menyakitkan, adanya stempel masyarakat dunia; Indonesia negara tidak aman. Oleh karena itu untuk menangani dan mengantisipasi kasus terorisme yang terjadi, pemerintah kemudian membuat peraturan Perundang-Undangan tentang terorisme yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan yang merupakan Tindak Pidana Terorisme adalah:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang Berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yg bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional di pidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.¹

Sekarang ini terorisme lebih banyak bergerak dalam organisasi tanpa bentuk dengan merekrut orang-orang desa yang gampang dipengaruhi dengan materi dakwah keislaman yang fanatik mendogmakan jihad sebagai “mati syahid”, bila terbunuh atau membunuh “orang kafir” yang selalu diidentikkan dengan Amerika Serikat atau sekutunya.

Di bentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, mempunyai tujuan nasional sebagaimana yang di maksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak di perlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

¹ Bambang Abimanyu, 2006, *Teror Bom, Republika*, Jakarta

Serangan terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Berbagai aksi teror bom di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa aksi teror bukan satu hal yang main-main, gerakan terorisme di nilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan dan akan terus menyebarluas jika tidak segera di tanggulangi.

Dalam kondisi demikian, Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesiagaan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat. Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Indonesia juga mempunyai Departemen Khusus 88 yang Merupakan Satuan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia yang di resmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jendral Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004.

Pasukan khusus ini di latih untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Departemen 88 di rancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom sampai pada penyanderaan. Unit khusus berkekuatan 400 personil ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu². Permasalahannya di sini, Undang-Undang lebih banyak menekankan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan (empiris), belum melibatkan data laporan intelejen. Anggap saja

² www.hukumonline.com, detasemen 88

semua yang dilakukan oleh Tim Detasemen 88 Mabes Polri (memeriksa saksi dan pelaku), Tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (merekendasikan serpihan tubuh pelaku bom bunuh diri dan korban) dan Tim Pusat Laboratorium Polri bekerjasama dengan tim kepolisian negara asing (mengumpulkan bukti awal dan barang-barang lain), masih terbatas dalam rangka memenuhi pembuktian empiris. Peran mereka memang tidak bisa di bilang kecil, namun pembuktian secara empiris itu lebih banyak mengungkap operator pelaku di lapangan. Disisi lain, jika aparat menggunakan laporan intelejen khusus untuk mengungkap aksi terorisme, masih kesulitan menjadikannya sebagai alat bukti. Polri sering kali menuai aksi protes keras saat melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang di curigai masuk dalam jaringan terorisme. Karena, data seperti ini belum tentu terbukti kebenarannya.

Merupakan pilihan yang dilematis bagi pemerintah, memilih apakah memberikan wewenang lebih kepada itelejen atau membuat aparat menjadi lebih professional? Selain itu sampai saat ini permasalahan mengenai tindak pidana terorisme masih ada saja. Lebih mengejutkan lagi teror bom yang terjadi di hotel JW Marriott Jumat pagi 18 juli 2009, hotel ini sudah 2 kali menjadi target ledakan bom sebelumnya pada tanggal 5 agustus 2003. Sampai saat ini Indonesia masih mengalami masalah teror bom mulai dari aceh sampai papua. Berhasilnya teror bom yang terjadi, membuat dunia intelejen merasa ‘ kecolongan’, sebab dalam ilmu terorisme, tindakan teror yang dilakukan dengan sukses di suatu tempat, umumnya tidak dilakukan lagi oleh pelaku teror

tersebut. Beda halnya dalam teror yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, pelaku teror tidak memasukkan hal itu sebagai aksi terornya. Mereka tidak peduli lagi teror harus dilakukan di tempat yang sama atau tidak. Teror bom yang penting dilakukan sukses ironisnya, tidak pernah terungkap secara pasti apakah aksi ini teror individual atau adalah jaringan yang luas di balik aksi teror tersebut. Masih adanya aksi teror yang terjadi dan belum terungkapnya dibalik aksi teror ini, menunjukkan kurangnya atau lemahnya langkah-langkah pencegahan, pengamanan, dan perlindungan oleh institusi pertahanan dan keamanan Indonesia, atau belum optimalnya usaha pemerintah dalam menangani atau mengantisipasi tindak pidana terorisme.

Dari permasalahan yang penulis sebutkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang langkah-langkah pengawasan apa yang dilakukan polisi dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) supaya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya Yogyakarta. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis dengan judul **“Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat diskripsi latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa langkah-langkah Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah DIY ?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :

1. Langkah-langkah polri dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme di wilayah DIY.
2. Hambatan yang di hadapi polri dalam menangani tindak pidana terorisme di wilayah DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum khususnya tentang tugas dan wewenang polri sebagai aparat penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana terorisme.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai bahaya maupun dampak dari aksi terorisme. Sehingga diharapkan adanya peran masyarakat untuk menangani masalah terorisme.

3. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Polri sebagai penegak hukum dalam kewenangannya untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh wawasan dan informasi tentang langkah-langkah pengawasan Polri dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme khususnya di wilayah DIY.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun kegiatan plagiasi dari hasil karya orang lain. Apabila ada peneliti lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti diluar sepengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab semua permasalahan diatas penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif,yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) mengenai aparat Polri dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme khususnya diwilayah DIY

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Normatif ini data sekunder atau bahan hukum dijadikan sebagai bahan utama.

a. Bahan hukum Primer meliputi peraturn perundang-undangan, putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan ini diperoleh dengan dua cara yang saling berkaitan yaitu :

- studi kepustakaan.

- studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberi jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitn dengan masalah yang diteliti. Narasumber yang dituju oleh penulis dalam penelitian hukum ini

adalah Bp. Sumadi Komisararis Polisi Kasubden Investigasi Den 88 Polda
DIY.

G. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian.

Bab II : Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme
Diwilayah DIY

Berisi tentang tinjauan umum tentang polri, tindak pidana terorisme, dan langkah-langkah polri dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme. Langkah tersebut meliputi represif dan preventif.

Represif artinya upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, gangguan keamanan ketertiban masyarakat dan kriminalitas sedangkan preventif artinya upaya pemeliharaan jiwa, raga, harta dan lingkungan alam dari gangguan, dari ketertiban.,alam atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

Bab III : Penutup berisi tentang saran dan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.